

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Surakarta

Secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan KKP. Dimana pelaksanaannya dimulai dari Tahap pengajuan KKP oleh KPA kepada Bank penerbit KKP, Dilanjutkan dengan Penerimaan KKP fisik dari bank ke KPA kemudian diteruskan ke pemegang KKP melalui BAST, Kemudian penggunaan KKP yang diawali dari proses aktivasi dan pengaturan PIN, Pembayaran menggunakan KKP yang dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen dan penyusunan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) , hingga proses Pengujian dan verifikasinya. Dari pengajuan DPR ke PPK hingga pencairan SP2D untuk melunasi tagihan KKP

2. Beberapa risiko yang teridentifikasi diantaranya adalah

- a.) Pada prosedur pengajuan KKP, administrasi yang dilakukan oleh bank terlaksana relatif lama. Hal ini diklaim oleh pihak KPPN karena terjadinya tumpukan pengajuan KKP pada *waiting list* di kantor pusat Bank Penerbit

KKP yang akan berisiko terhadap proses implementasi sistem KKP pada satker begitupula KPPN.

- b.) Pada tahapan penggunaan KKP, terdapat kendala berupa kurang terserapnya UP KKP secara optimal. Kendala ini terjadi karena berbagai faktor yang diantaranya adalah karena masih belum benar-benar meratanya merchant menerima metode pembayaran yang mendukung kartu kredit, kebutuhan dari KPPN yang kondisional (tidak setiap waktu, dan nilainya kadang tidak bisa dipenuhi menggunakan KKP), dan bila menilik pada satker-satker lain mereka relatif kurang suka menggunakan metode ini karena kurangnya sosialisasi penggunaan KKP ini, karena kurang terbiasa dengan metode pembayaran non tunai, dan kurang suka dengan prosedur-prosedurnya yang memang agak rumit.

Masalah lain pada tahap ini adalah kadangkala merchant masih membebankan *surcharge* kepada pengguna KKP yang merupakan beban yang seharusnya tidak dibebankan terhadap penggunaan APBN. Ketidaktahuan merchant ini memerlukan sosialisasi dari pihak bank kepada merchant untuk memberikan pengetahuan terkait hal – hal yang tidak seharusnya dibebankan atas penggunaan KKP.

- c.) Selanjutnya, pada tahapan pengujian dan verifikasi terdapat risiko berupa adanya potensi salah pemrosesan transaksi yang tidak tepat. Risiko ini muncul disebabkan karena SOP yang belum mengatur prosedur yang perlu dilakukan pada pengujian secara lengkap.

Selain itu pada tahapan ini terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait rangkap jabatan / pembagian tugas, hal ini dapat memunculkan risiko namun disisi lain karena adanya kekurangan SDM dan untuk menyederhanakan prosedur. Kondisi tersebut perlu dilakukan review dari pihak atas dan perlu menyesuaikan dengan peraturan terkait agar tidak menimbulkan penyalahgunaan KKP.

3. Meskipun masih terdapat risiko-risiko diatas, pelaksanaan KKP dan pengendalian yang perlu dilakukan sudah baik dapat dilihat dari bagaimana proses pelaksanaan KKP pada tiap tahap sudah dikendalikan untuk memitigasi penyalahgunaan-penyalahgunaan yang mungkin terjadi dan secara garis besar sudah sesuai dengan PMK.196/PMK.05/2018. Baik itu manajemen tugas yang sudah dilakukan pemisahan yang diperlukan dan rangkap jabatan yang masih diperbolehkan oleh aturan, serta alur otorisasi baik siapa yang mengotorisasi maupun dokumen yang diotorisasi agar penggunaan KKP disetujui.

Tidak lupa adanya monitoring secara rutin atas rincian penggunaan KKP serta dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan sebagai dasar bukti transaksi KKP dapat memberikan pengendalian internal yang mengurangi risiko – risiko yang berbahaya.